



P U T U S A N

Nomor 0035/Pdt.G/2014/PA.LK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor 0035/Pdt.G/2014/PA.LK pada tanggal yang sama telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat termasuk keluarga miskin yang hanya bekerja sebagai petani, Sesuai dengan Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor 04/SKKP-BL/I-2014

hal. 1 dari 16 hal. Putusan No. 0035/Pdt.G/2014/PA.LK



- yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Banja Loweh, Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 16 Januari 2014;
2. Bahwa berdasarkan dalil di atas Penggugat tidak mampu membayar perkara ini, oleh karena itu, Penggugat mohon diizinkan berpekara secara Prodeo/Cuma-Cuma;
 3. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 11 Juni 2001 di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 73/41/VI/2003, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Suliki, tanggal 28 Juni 2003;
 4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA selama 12 tahun, sampai kemudian berpisah;
 5. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 5.1. ANAK I, laki-laki, umur 11 tahun;
 - 5.2. ANAK II, perempuan, umur 7 tahun;
 6. Bahwa sejak dari awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan;
 - 6.1. Tergugat tidak mampu untuk memberikan nafkah dan kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugatlah yang berusaha sendiri untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - 6.2. Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Sehingga menyebabkan ketidaknyamanan bagi Penggugat;
 - 6.3. Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain yang bernama I, sebelum menikah Tergugat tidak memberi tahu kepada Penggugat, sehingga Penggugat hanya pasrah ketika mendengar Tergugat sudah menikah;
 7. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 15 September 2006 disebabkan Tergugat merasa benci ketika melihat orang tua laki-laki Penggugat, karena



orang tua laki-laki Penggugat tidak bekerja karena orang tua Penggugat dalam keadaan sakit parah, ketika itu Penggugat tidak terima perkataan Tergugat, sehingga terjadi pertengkaran, pada keesokan harinya Tergugat pergi dari kediaman bersama tanpa pamit kepada Penggugat sampai sekarang;

8. Bahwa sejak kepergian Penggugat pada poin 7 di atas, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi dan telah berpisah selama lebih kurang 7 tahun 4 bulan, dan selama itu Tergugat pernah melakukan upaya damai, namun Penggugat tidak mau lagi kembali bersama Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka cukup alasan bagi Gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi

hal. 3 dari 16 hal. Putusan No. 0035/Pdt.G/2014/PA.LK



dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota untuk menghadap di persidangan, sesuai *relaas* panggilan Nomor 0035/Pdt.G/2014/PA.LK masing-masing tanggal 30 Januari 2014, dan tanggal 06 Februari 2014, yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian Tergugat tidak dapat dimintai keterangannya dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa sebelum pemeriksaan pada pokok perkara, Majelis telah memeriksa alasan permohonan Penggugat untuk diizinkan beracara secara *prodeo* dan Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 0035/Pdt.G/2014/PA.LK tanggal 12 Februari 2014 yang isinya mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), sebagaimana lengkapnya dalam putusan sela tersebut dimuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan setelah putusan sela tersebut, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota untuk menghadap di persidangan, sesuai *relaas* panggilan Nomor 0035/Pdt.G/2014/PA.LK tanggal tanggal 18 Februari 2014, yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan dan acara persidangan perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa, oleh karena itu, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tahapan persidangan untuk jawaban tidak dapat dilaksanakan, dan karenanya persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, yaitu berupa:

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 062/32/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;

2. Bukti Saksi

2.1. **SAKSI I**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah tetangga Penggugat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Juni 2001 di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sampai kemudian berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, dan sejak lebih dari 7 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, saat ini Penggugat menumpang tinggal di rumah milik tetangganya tersebut sedangkan Tergugat tinggal di rumah istri barunya;

hal. 5 dari 16 hal. Putusan No. 0035/Pdt.G/2014/PA.LK



- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan telah berpisah adalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama **I**;
- Bahwa sejak berpisah tersebut Penggugat tidak pernah menemui Tergugat lagi begitu juga sebaliknya;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak meninggalkan harta benda sebagai jaminan nafkah bagi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat tidak pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat telah menikah kembali;

2.1. **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah tetangga Penggugat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2001 di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di orang tua Penggugat di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA** sampai kemudian berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, dan sejak lebih dari 7 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, saat ini Penggugat menumpang tinggal di rumah milik tetangganya tersebut sedangkan Tergugat tinggal di rumah istri barunya;



- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan telah berpisah adalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama I;
- Bahwa sejak berpisah tersebut Penggugat tidak pernah menemui Tergugat lagi begitu juga sebaliknya;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak meninggalkan harta benda sebagai jaminan nafkah bagi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat tidak pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat telah menikah kembali;

Bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat diminta penjelasannya mengenai bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, dan karenanya persidangan dilanjutkan ke tahap kesimpulan;

Bahwa Penggugat telah menyatakan dalam kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai dari Tergugat, serta mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat

hal. 7 dari 16 hal. Putusan No. 0035/Pdt.G/2014/PA.LK



pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah terkait perkawinan tercatat, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum;



Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ عَيَّيَ الْوَلَدَ مِنْ مَحْنٍ كَلَامُ مِسْدٍ لَا يَرَوْنَ مَ يُجِبُ
وَهُوَ الْمَلِكُ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan utama (mendasar) Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak mampu untuk memberikan nafkah dan kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugatlah yang berusaha sendiri untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selain itu orang tua Tergugat sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Sehingga menyebabkan ketidaknyamanan bagi Penggugat dan Tergugat menikah dengan perempuan lain yang bernama I, sebelum menikah Tergugat tidak memberi tahu kepada Penggugat, selanjutnya pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 15 September 2006 disebabkan Tergugat merasa benci ketika melihat orang tua laki-laki Penggugat, karena orang tua laki-laki Penggugat tidak bekerja dan dalam keadaan sakit parah, ketika itu Penggugat tidak terima perkataan Tergugat, sehingga terjadi pertengkaran, pada keesokan harinya Tergugat pergi dari kediaman bersama tanpa pamit kepada Penggugat sampai sekarang, dan sejak kepergian Penggugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi dan telah berpisah selama lebih kurang 7 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

hal. 9 dari 16 hal. Putusan No. 0035/Pdt.G/2014/PA.LK



Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته
بالبينة

Artinya: Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.3 yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah *dinazegeling* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang diajukan Penggugat tersebut maka harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan



(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat yaitu SAKSI I dan SAKSI II yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri tetapi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan masalah Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama I, akibatnya

hal. 11 dari 16 hal. Putusan No. 0035/Pdt.G/2014/PA.LK



antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 7 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) dari suatu peristiwa tanpa terlebih dahulu mengetahui secara pasti sebab-sebab dan atau alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, maka Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Penggugat, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama ILEL (gangguan pihak ketiga), sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 7 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas dan telah tidak adanya lagi hubungan yang baik lagi sebagaimana layaknya suami istri antara Penggugat dan Tergugat, bahkan selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dari Tergugat, maka hal ini menunjukkan Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya meskipun Majelis telah berusaha menasehatinya, maka hal ini dinilai oleh Majelis telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran, bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, apalagi dengan fakta telah berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama lebih dari 7 tahun, oleh sebab itu dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah retak/pecah;



Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang berakibat terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan kondisi yang demikian, maka Majelis berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah/retak, apalagi jika hal ini dikaitkan dengan tujuan perkawinan yakni harus adanya ikatan lahir batin yang utuh antara kedua suami isteri sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت
لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;

hal. 13 dari 16 hal. Putusan No. 0035/Pdt.G/2014/PA.LK



Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan

Menimbang, bahwa Majelis perlu meneguhkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (غاية المرام)

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan dengan verstek;



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in suhgra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bukit Barisan, Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Gunuang Omeh, dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Suliki Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 0035/Pdt.G/2014/PA.LK tanggal 12 Februari 2014, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA tahun 2014;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

hal. 15 dari 16 hal. Putusan No. 0035/Pdt.G/2014/PA.LK



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bukit Barisan, Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Gunuang Omeh, dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Suliki Kabupaten Limapuluh Kota, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 M bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1435 H, oleh **Dra. Hj. DEWI WARTI**, sebagai Ketua Majelis, **H. SAMSUL FADLI, S.Pd. SH.** dan **AHYAR SIDDIQ, SEI. MHI.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **FAIZAL ROZA, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Hj. DEWI WARTI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.



H. SAMSUL FADLI, S.Pd. SH.

AHYAR SIDDIQ, SEI. MHI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

FAIZAL ROZA, SH

Rincian biaya perkara:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Biaya panggilan | : Rp. 150.000,- |
| 2. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |

3. Redaksi	: Rp. 5.000,-
J u m l a h	: Rp. 161.000,-

**UNTUK SALINAN
PANITERA,**

M A S D I, SH

hal. 17 dari 16 hal. Putusan No. 0035/Pdt.G/2014/PA.LK